

MODAL NEGARA, PENYERTAAN

2023

PP. NO. 2, LN 2023/10, 4 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

- ABSTRAK : - bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan Umum(Perum) Pengangkutan penumpang Djakarta, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang peengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 19 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpuu No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah ini mengatur: penambahan penyertaan modal Negara Republik ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta, senilai Rp282.414.857.040,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) yang berasal dari pengalohan Barang Milik Negara dalam bentuk 600 bus yang pengadaannya bersumber dari APBN Tahun 2015.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 18 Januari 2023;
  2. Lampiran 2 hlm.